



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNGANOM
DESA SUMBERKEPUH**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH
KECAMATAN TANJUNGANOM KABUPATEN NGANJUK
NOMOR : 188/15/411.519.02/2024**

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS OPERASIONAL MOBIL DESA SIAGA
DESA SUMBERKEPUH KECAMATAN TANJUNGANOM
KABUPATEN NGANJUK**

**KEPALA DESA SUMBERKEPUH KECAMATAN TANJUNGANOM
KABUPATEN NGANJUK**

MENIMBANG :

1. Bahwa dalam rangka percepatan terwujudnya masyarakat desa dan kelurahan yang peduli, tanggap dan mampu mengenali, mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi secara mandiri, perlu dikembangkan Desa Siaga;
2. Bahwa dalam rangka mengembangkan Desa Siaga perlu mengupayakan adanya keserasian dan keterpaduan gerak langkah antara semua pemangku kepentingan, untuk itu dipandang perlu menetapkan Pengurus Desa Siaga.

MENINGAT :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan ;
4. Kepmenkes RI Nomor 564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga ;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes / Per /VII/ 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota ;
6. Keputusan menteri Kesehatan RI Nomor 374 / Menkes / SK / V / 2009 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional ;
7. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes / SK / X / 2010 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif ; Kerjasama antara Kemenkes RI dengan Kemendagri RI.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Keputusan Kepala Desa Sumberkepuh tentang Susunan Pengurus Operasional Mobil Desa Siaga Desa Sumberkepuh Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk dengan keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Pengurus Operasional Mobil Desa Siaga Desa Sumberkepuh sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini untuk melaksanakan tugas tersebut :
1. Memberikan Pelayanan Kesehatan yaitu Mobilisasi Pasien;
 2. Merawat dan mengoperasikan Mobil Siaga Desa;
 3. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan Desa Siaga
 4. Mengembangkan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan desa/kelurahan
 5. Melaporkan Kegiatan Desa Siaga Kepada Kepala Desa.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumberkepuh
Pada Tanggal : 01 Februari 2024

KEPALA DESA SUMBERKEPUH



The image shows a circular official stamp in purple ink. The text inside the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK" at the top, "KECAMATAN TANJUNGANOM" at the bottom, and "KEPALA DESA SUMBERKEPUH" in the center. To the right of the stamp is a blue ink signature. Below the signature, the name "DAVID PRASETYO" is printed in black capital letters.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sumberkepuh
Kecamatan Tanjunganom
Kabupaten Nganjuk
Nomor : 188/15/411.519.02/2024
Tanggal : 01 Februari 2024

**SUSUNAN PENGURUS OPERASIONAL MOBIL DESA SIAGA
DESA SUMBERKEPUH KECAMATAN TANJUNGANOM
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024**

No.	NAMA PENGURUS	JABATAN	KET
1.	RUSDIANTO	Ketua	Ketua Lembaga Desa
2.	ROMELI	Pengemudi	Ketua Lembaga Desa
3.	TIPUK RIYANI	Tenaga Kesehatan	Bidan Desa

KEPALA DESA SUMBERKEPUH



DAVID PRASETYO